



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 65/06.04/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ FIONA RICARDO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AL-HANAN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonanannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan Izin Kepada

Nama : FIONA RICARDO

Alamat : JL. SWAKARYA / JL. AMD PRUM GRIYA ARYA NO. 16 B

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AL FURQAN MUNZALAN MUBAROKAH

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TENGKU BEY GG. REFORMASI IV

Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK AL-HANAN

Alamat Sekolah : JL. TENGKU BEY GG. REFORMASI IV

Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : WIRMAN. SH

No. Akte Notaris : 2

Tanggal : 13 Oktober 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. Jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 27 Agustus 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 9770417 200312 1 004

